



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI

NOMOR : 14/SDM.03-1-Kpt/7201/KPU-KAB/III/2018

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI
KECAMATAN BALANTAK KABUPATEN BANGGAI**

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di **Kecamatan Balantak** Kabupaten Banggai untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (6109));
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI **KECAMATAN BALANTAK** KABUPATEN BANGGAI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara di **Kecamatan Balantak** Kabupaten Banggai untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 10 (sepuluh) bulan terhitung sejak Bulan Maret sampai dengan Bulan Desember 2018.

Ditetapkan di : LUWUK
Pada tanggal : 8 MARET 2018
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI

ttd

IRMAN D. BUDAHU.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI
Kepala Sub Bagian Hukum,



Sahrul Saluki

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI
NOMOR : 14/SDM.03-1-Kpt/7201/KPU-
KAB/III/2018

TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DI KECAMATAN BALANTAK
KABUPATEN BANGGAI UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA DI KECAMATAN BALANTAK UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019

A. DESA BALANTAK

| NO | NAMA | L/P | ALAMAT |
|----|------------------|-----|----------|
| 1 | HENDRITA KUM | P | BALANTAK |
| 2 | ILMA KADIR | P | BALANTAK |
| 3 | BIBIANTO SALATUN | L | BALANTAK |

B. DESA BOLOAK

| NO | NAMA | L/P | ALAMAT |
|----|-------------------|-----|--------|
| 1 | ADRIANUS AMPASING | L | BOLOAK |
| 2 | FRANKY DAEMPAL | L | BOLOAK |
| 3 | SILVIANI MASUL | P | BOLOAK |

C. DESA DALE – DALE

| NO | NAMA | L/P | ALAMAT |
|----|--------------------|-----|-----------|
| 1 | JUWITA WATI LAMATO | P | DALE-DALE |
| 2 | MUSTIAWAN LASANDRE | L | DALE-DALE |
| 3 | GUSPARLI MILANG | L | DALE-DALE |

D. DESA DOLOM

| NO | NAMA | L/P | ALAMAT |
|----|------------------------|-----|--------|
| 1 | ROMLY DIAN MANURING | L | DOLOM |
| 2 | LILI KARLINA TANGANGAN | P | DOLOM |
| 3 | DEVITA GOLAWAN | P | DOLOM |

E. DESA KILOMA

| NO | NAMA | L/P | ALAMAT |
|----|------------------|-----|--------|
| 1 | PINRA LAUWA | P | KILOMA |
| 2 | RAHMI YUDA | P | KILOMA |
| 3 | WIRANTO MANGKARI | L | KILOMA |

F. DESA LUOK

| NO | NAMA | L/P | ALAMAT |
|----|--------------|-----|--------|
| 1 | ISMA PIU | P | LUOK |
| 2 | RATMI MAKUTA | P | LUOK |
| 3 | YULNI MANAI | P | LUOK |

G. DESA MAMPING

| NO | NAMA | L/P | ALAMAT |
|----|----------------------|-----|---------|
| 1 | USTIN USMAN | L | MAMPING |
| 2 | DEDI IRAWAN SAMADURI | L | MAMPING |
| 3 | DJUDA AMALIA | P | MAMPING |

H. DESA PADANG

| NO | NAMA | L/P | ALAMAT |
|----|--------------------------|-----|--------|
| 1 | FEBRI GUNAWANSYAH DILOSI | L | PADANG |
| 2 | ISRAWATI MARJIN | P | PADANG |
| 3 | HERLINA BABENG | P | PADANG |

I. DESA RA'U

| NO | NAMA | L/P | ALAMAT |
|----|----------------|-----|--------|
| 1 | HAYANI TOHI | P | RA'U |
| 2 | SUNARTO DALEAN | L | RA'U |
| 3 | HASNI MANAI | P | RA'U |

J. DESA TALANG BATU

| NO | NAMA | L/P | ALAMAT |
|----|----------------------|-----|-------------|
| 1 | NAFRI PAKAYA | L | TALANG BATU |
| 2 | ZUBAIR S. BASIR | L | TALANG BATU |
| 3 | MOH. SALEH MARDJAONA | L | TALANG BATU |

K. DESA TALIMA A

| NO | NAMA | L/P | ALAMAT |
|----|------------------|-----|----------|
| 1 | YUSRINA LAGUNI | P | TALIMA A |
| 2 | LISA LEOKO | P | TALIMA A |
| 3 | SAMJAR SONDOPIEN | L | TALIMA A |

L. DESA TALIMA B

| NO | NAMA | L/P | ALAMAT |
|----|--------------------|-----|----------|
| 1 | HENDRIK TEMO | L | TALIMA B |
| 2 | MARTO SUA | L | TALIMA B |
| 3 | NATALIA TABUNGKONG | P | TALIMA B |

M. DESA TANOTU

| NO | NAMA | L/P | ALAMAT |
|----|--------------------|-----|--------|
| 1 | RUSDIN UASA | L | TANOTU |
| 2 | MARWAN DOENG | L | TANOTU |
| 3 | ROMIANTO A. KAMERI | L | TANOTU |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI

ttd

IRMAN D. BUDAHU.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI
Kepala Sub Bagian Hukum,



Sahrul Saluki